



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.B/2024/PN Tlk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Oktiras wirna yeti Als Eti Als yanti binti M.rasbi
 2. Tempat lahir : Sungai Alah
 3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /7 Oktober 1989
 4. Jenis kelamin : Perempuan
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Desa Sungai Alah RT/RW :001/001 Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten. Kuantan Singingi/ Jl. Sidodadi Kecamatan Lubuk Gaung RT/RW 005/005 Kabupaten Dumai
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Terdakwa Oktiras wirna yeti Als Eti Als yanti binti M.rasbi ditangkap pada tanggal 9 April 2024;
- Terdakwa Oktiras wirna yeti Als Eti Als yanti binti M.rasbi ditahan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 93/Pid.b/2024/ PN Tlk tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.b/PN Tlk tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKTIRAS WIRNA YETTI Ala Eti Als SANTI Binti M.RASBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan perbarengan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana Dakwaan Kedua melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTIRAS WIIRNA Als SANTI Binti M.RASBI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Ekor sapi betina dewasa jenis bali warna merah bata milik korban sdr LUKMAN HAKIM

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi LUKMAN HAKIM Als HAKIM;

- Tali nyalon warna hijau dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda scopy warna abu abu dengan tanpa No. Pol tidak diketahui nomor rangka tidak diketahui dengan nomor mesin tidak diketahui dan nomor mesin tidak diketahui milik pelaku sdri OKTIRAS WIRNA YETTI Als ETI Als SANTI Binti M.RASBI dalam keadaan rusak akibat dibakar massa;
- 1 (Satu) buah tali nyalon warna hijau dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) meter yang ditemukan didalam jok sepeda motor Honda scopy milik pelaku sdri OKTIRAS WIRNA YETTI Als ETI Als SANTI Binti M. RASBI;
- 1 (Satu) unit handphone Android merek Vivo Y02 warna biri dengan Imei 2: 863329060715819 dan Imei 2:863329060715801 OKTIRAS WIRNA YETTI Als ETI Als SANTI Binti M. RASBI;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa OKTIRAS WIRNA YETTI Als ETI Als SANTI Binti M. RASBI membayar biaya perkara Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa OKTIRAS WIRNA YETTI Als ETI Als SANTI Binti M. RASBI, pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di kebun sawit milik afedling 3 PT. KTBM Desa Muara Tobek Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singing atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara anatara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 11:00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. EDO dan sdr. Pak EDO (masing masing DPO) di Pasar Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi kemudian sdr. Pak EDO (DPO) mengatakan “ado pedoaman po” (ada petunjuk tidak) lalu terdakwa menjawab “ ha lihatlah dulu sapinya dan tanyakan dulu sama ERIK dan EDO ada tidak gambaran” , lalu sdr. EDO mengatakan “lihatlah besok” dan Pak EKO mengatakan “ya lah” dan setelah itu terdakwa sdr. ERIK, sdr, EDO langsung bubar dan pergi;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi ke Pasar Lubuk Jambi di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singing dengan menggunakan sepeda motor Scopy dan 2 (dua) orang anak bertemu dengan sdr. ERIK dan sdr. EDO kemudian sdr. ERIK mengatakan “tuh ada sapi ayoklah pergi kita” dan terdakwa mengatakan “dimana” lalu sdr. ERIK mengatakan “disana diarah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat kandang sapi, kakak yang tukang tengokkan orang nanti ya nanti kami kasih duitnya” dan terdakwa mengatakan “yallah” , selanjutnya sekira pukul 13:00 sdr. ERIK dan sdr. EDO langsung pergi menuju kebun sawit Afedling 3 PT. KTBM Desa Muara Tobek Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi kemudian terdakwa mengikutinya dari belakang bersama kedua anak terdakwa, setelah sampai dilokasi yang dimaksud, terdakwa melihat sdr. ERIK dan sdr EDO sudah menunggu terdakwa dipinggir jalan didekat kandang sapi tersebut dan yang telah direncanakan sebelumnya yang ingin mengambil sapi didekat kandang sapi tersebut dan nantinya akan dijual yang mana terdakwa juga telah menghubungi Pak EDO untuk menjemput sapi yang akan diambil, kemudian sdr ERIK mengatakan kepada terdakwa “tengokkan sama kakak kami disini ya kalau ada orang” dan dijawab oleh terdakwa “ya lah” lalu sdr ERIK dan sdr. EDO masuk kedalam perkebunan sawit yang mana sdr. ERIK dan sdr EDO membawa tali nilon dan garam sesampainya didalam kebun sawit yang mana sdr ERIK dan sdr EDO langsung mengambil salah satu sapi betina yang ukurannya lumayan besar, lalu sdr. ERIK dan sdr EDO langsung mengikat sapi tersebut disalah satu pohon sawit dengan menggunakan tali nilon dan garam sesampainya didalam kebun sawit tersebut banyak sapi-sapi warga yang berkeliaran dan tidak diikat sama sekali, selanjutnya sdr ERIK dan sdr EDO langsung mengambil salah satu sapi tersebut disalah satu pohon sawit dengan menggunakan tali nilon, kemudian sdr. EDO dan sdr ERIK memberikan minuman air garam kepada sapi dengan tujuan supaya sapi betina tersebut menurut atau mengikuti apa yang diperintahkan dan setelah itu sdr. ERIK mengantarkan sisa garam yaitu 1 (satu) bungkus dan sisa tali nilon untuk mengikat sapi dan menyimpannya kedalam jok sepeda motor milik terdakwa kedalam jok sepeda motor milik terdakwa, sekira pukul 16.00 Wib sdr. Pak EDO menghubungi terdakwa melalui handphone namun tidak terangkat oleh terdakwa dan terdakwa langsung mengirim pesan kepada sdr. Pak EDO “ ya pak, ini sedang mengambil sapi, jaringan gak bagus pak”. Setelah sapi berhasil diikat dan diberi minuman air garam selanjutnya menunggu sdr. Pak EDO untuk menjemput sapi namun sampai pukul 16.30 Wib sdr. Pak EDO belum juga datang dan terdakwa kembali mengirim pesan kepada sdr. Pak EDO “ansue la lai pak (bergeser lah lagi pak), yang mana sdr. ERIK dan sdr. EDO masih berada didekat sapi betina dengan tujuan. Menjaga sapi betina tersebut, sampai pukul 18.19 Wib sdr. Pak EDO tidak kunjung

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang dan terdakwa kembali mengirim pesan kepada sdr. Pak EDO dengan mengatakan “ bergeserlah lagi pak, ni sapi sudah sesak nafas dan hari sudah mulai gelap), namun sdr. Pak EDO tidak juga datang dan tidak lama kemudian datang saksi LUKMAN HAKIM Als HAKIM dan saksi DORIS ABADI Als DORIS yang secara rutin setiap sore pergi melihat sapi-sapi milik para saksi untuk diberi minum, dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu terparkir di lokasi tersebut;

- lalu saksi DORIS ABADI Als DORIS melihat sapi betina milik saksi LUKMAN HAKIM Als HAKIM dengan ciri-ciri dari tanduk sapi tersebut adalah milik saksi LUKMAN HAKIM Als HAKIM yang sudah terikat dengan menggunakan tali nilon dipohon sawit dan saksi DORIS ABADI Als DORIS kemudian memberitahukan kepada saksi LUKMAN HAKIM Als HAKIM dan kemudian saksi LUKMAN HAKIM Als HAKIM kemudian memotong tali yang mengikat leher sapi, dan tiba-tiba terdakwa keluar dari semak-semak bersama dua orang anaknya lalu saksi LUKMAN HAKIM Als HAKIM dan saksi DORIS ABADI Als DORIS menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa yang mengambil sapi milik saksi LUKMAN HAKIM Als HAKIM namun terdakwa menyangkalnya dan mengatakan jika ada 2 (dua) orang yang akan mengambil sapi dan sudah melarikan diri, namun saksi LUKMAN HAKIM Als HAKIM dan saksi DORIS ABADI Als DORIS tidak percaya dan selanjutnya membawa terdakwa beserta sepeda motornya ke kantor Desa Muara Tobek Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dan sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu sampai di kantor Desa Muara Tobek dan kemudian saksi SUPARDI Als SUPAR membuka jok sepeda motor milik terdakwa dan menemukan tali nilon warna hijau dengan Panjang lebih kurang 17 (tujuh belas) meter dan pada saat itu masyarakat sudah ramai berada di kantor Desa dan merasa emosi atas perbuatan terdakwa dimana pencurian ternak sedang marak di Desa tersebut yang akhirnya membakar sepeda motor milik terdakwa tersebut dan tidak lama kemudian datang anggota Polsek Kuantan Mudik dan selanjutnya terdakwa beserta batang bukti dibawa ke Polsek Kuantan Mudik untuk diproses menurut hukum;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. ERIK, sdr. EDO dan sdr. Pak EDO saksi LUKMAN HAKIM Als HAKIM mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1,4 KUHPidana;



DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa OKTIRAS WIRNA YETTI Als ETI Als SANTI Binti M. RASBI sdr. ERIK, Sdr EDO dan sdr. Pak EDO (masing-masing berhasil melarikan diri dan belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di kebun sawit milik Afedling 3 PT. KTBM Desa Muara Tobek Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. ERIK, sdr. EDO dan sdr. Pak EDO (masing-masing DPO) di Pasar Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi kemudian sdr. Pak EDO (DPO) mengatakan "ado pedoman po" (ada petunjuk tidak) lalu terdakwa menjawab " ha lihatlah dulu sapinya dan tanyakan dulu sama ERIK dan EDO ada tidak gambaran" , lalu sdr. ERIK dan sdr. EDO mengatakan "lihatlah besok" dan Pak EDO mengatakan "ya lah" dan setelah itu terdakwa, sdr. ERIK, sdr. EDO dan Pak EDO langsung bubar dan pergi;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi ke Pasar Lubuk Jambi di Kecamatan Kuantan Mudik KABUPATEN Kuantan Singingi dengan menggunakan sepeda motor Scoopy dan 2 (dua) orang anak terdakwa yang masih berumur 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) tahun lalu terdakwa bertemu dengan sdr. ERIK dan sdr. EDO kemudian sdr. ERIK mengatakan " tuh ada sapi ayoklah pergi kita" dan terdakwa mengatakan "dimana" lalu sdr. ERIK mengatakan "disana diarah dekat kendang sapi, kakak yang tukang tengokkan orang nanti ya nanti kami kasih kakak duitnya" dan terdakwa mengatakan "yalah", lalu sdr. ERIK mengatakan "kami pergi duluan ya kak, tengok aja kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan kami dipinggir jalan nyo arah ke Pucuk Rantau dekat arah kendang sapi” lalu terdakwa mengatakan “ya lah” selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib sdr. ERIK dan sdr. EDO langsung pergi menuju kebun sawit Afedling 3 PT. KTBM Desa Muara Tobek Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi kemudian terdakwa mengikutinya dari belakang bersama kedua anak terdakwa, setelah sampai dilokasi yang dimaksud, terdakwa melihat sdr. ERIK dan sdr. EDO sudah menunggu terdakwa dipinggir jalan didekat kendang sapi tersebut yang telah direncanakan sebelumnya yang ingin mengambil sapi didekat kendang sapi tersebut dan nantinya akan dijual yang mana terdakwa juga telah menghubungi Pak EDO untuk menjemput sapi yang akan diambil, kemudian sdr. ERIK mengatakan kepada terdakwa “tengokkan sama kakak disini ya kalau ada orang” dan dijawab oleh terdakwa “ya lah”, lalu sdr. ERIK dan sdr. EDO masuk kedalam perkebunan sawit yang mana sdr. ERIK dan sdr. EDO membawa tali nilon dan garam sesampinya didalam kebun sawit tersebut banyak sapi-sapi warga yang berkeliaran dan tidak diikat sama sekali, selanjutnya sdr. ERIK dan sdr. EDO langsung mengambil salah satu sapi betina yang ukurannya lumayan besar, lalu sdr. ERIK dan sdr. EDO langsung mengikat sapi tersebut disalah satu pohon sawit dengan menggunakan tali nilon, kemudian sdr. EDO dan sdr. ERIK memberikan minuman air garam kepada sapi dengan tujuan supaya sapi betina tersebut menurut atau emngikuti apa yang diperintahkan dan setelah itu sdr. ERIK mengantarkan sisa garam yaitu 1 (satu) bungkus dan sisa tali nilon untuk mengikat sapi dan menyimpannya kedalam jok sepeda motor milik terdakwa, sekira pukul 16.00 Wib sdr. Pak EDO mengubungi terdakwa melalui handphone namun tidak terangkat oleh terdakwa dan terdakwa langsung mengirim pesan kepada sdr. Pak EDO “ ya pak, ini sedang mengambil sapi, jaringan gak bagus pak”. Setelah sapi berhasil diikat dan diberi minuman air garam selanjutnya menunggu sdr. Pak EDO untuk menjemput sapi namun sampai pukul 16.30 Wib sdr. Pak EDO belum juga datang dan terdakwa kembali mengirim pesan kepada sdr. Pak EDO “ansue la lai pak (bergeser lah lagi pak), yang mana sdr. ERIK dan sdr. EDO masih berada didekat sapi betina dengan tujuan. Menjaga sapi betina tersebut, sampai pukul 18.19 Wib sdr. Pak EDO tidak kunjung datang dan terdakwa kembali mengirim pesan kepada sdr. Pak EDO dengan mengatakan “ bergeserlah lagi pak, ni sapi sudah sesak nafas dan hari sudah mulai gelap), namun sdr. Pak EDO tidak juga datang dan tidak lama kemudian

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saksi LUKMAN HAKIM Als HAKIM dan saksi DORIS ABADI Als DORIS yang secara rutin setiap sore pergi melihat sapi-sapi milik para saksi untuk diberi minum, dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu terparkir di lokasi tersebut, lalu saksi DORIS ABADI Als DORIS melihat sapi betina milik saksi LUKMAN HAKIM Als HAKIM dengan ciri-ciri dari tanduk sapi tersebut adalah milik saksi LUKMAN HAKIM Als HAKIM yang sudah terikat dengan menggunakan tali nilon dipohon sawit dan saksi DORIS ABADI Als DORIS kemudian memberitahukan kepada saksi LUKMAN HAKIM Als HAKIM dan kemudian saksi LUKMAN HAKIM Als HAKIM kemudian memotong tali yang mengikat leher sapi, dan tiba-tiba terdakwa keluar dari semak-semak bersama dua orang anaknya lalu saksi LUKMAN HAKIM Als HAKIM dan saksi DORIS ABADI Als DORIS menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa yang mengambil sapi milik saksi LUKMAN HAKIM Als HAKIM namun terdakwa menyangkalnya dan mengatakan jika ada 2 (dua) orang yang akan mengambil sapi sudah melarikan diri, namun saksi LUKMAN HAKIM Als HAKIM dan saksi DORIS ABADI Als DORIS tidak percaya dan selanjutnya membawa terdakwa beserta sepeda motornya ke kantor Desa Muara Tobek Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dan sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu sampai di kantor Desa Muara Tobek dan kemudian saksi SUPARDI Als SUPAR membuka jok sepeda motor milik terdakwa dan menemukan tali nilon warna hijau dengan Panjang lebih kurang 17 (tujuh belas) meter dan pada saat itu masyarakat sudah ramai berada di kantor Desa dan merasa emosi atas perbuatan terdakwa dimana pencurian ternak sedang marak di Desa tersebut yang akhirnya membakar sepeda motor milik terdakwa tersebut dan tidak lama kemudian datang anggota Polsek Kuantan Mudik dan selanjutnya terdakwa beserta batang bukti dibawa ke Polsek Kuantan Mudik untuk diproses menurut hukum;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. ERIK, sdr. EDO dan sdr. Pak EDO saksi LUKMAN HAKIM Als HAKIM mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1,4 KUHPidana atau KEDUA Pasal 363 ayat (1) ke 1,4 KUHPidana jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lukman hakim Als hakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang coba diambil Terdakwa adalah 1 (satu) ekor sapi betina dewasa jenis bali warna merah bata di kebun sawit milik PT. KTBM di Afdeling 3 PT. KTBM Desa Muara Tobek Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa dalam kisaran bulan April 2024, Terdakwa mengambil sapi betina dewasa dikebun sawit milik PT. KTBM Desa Muara Tobek, dan berusaha mencuri 1 (satu) ekor sapi betina dewasa jenis bali warna merah bata;
- Bahwa dalam perbuatannya yang terakhir di kebun sawit, Terdakwa telah melakukan kejahatan ternak yang dengan sengaja mengambil seekor sapi, dikebun sawit meskipun akhirnya gagal dan sapi nya tidak jadi terambil karena para saksi datang melihat sapi tersebut sebelum dibawah lari;
- Bahwa hasil mengambil barang-barang tersebut di atas digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, Terdakwa ditangkap kemudian ditahan sejak tanggal 10 April 2024 oleh pihak kepolisian setempat;

2. Doris Abadi Als Doris Bin Jamlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kisaran bulan April 2024, Para Terdakwa mengambil sapi betina dewasa dikebun sawit milik PT. KTBM Desa Muara Tobek, dan berusaha mencuri 1 (satu) ekor sapi betina dewasa jenis bali warna merah bata;
- Bahwa hasil mengambil barang-barang tersebut di atas digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, Terdakwa ditangkap kemudian ditahan sejak tanggal 10 April 2024 oleh pihak kepolisian setempat;

3. Supardi Als Supar Bin Kamirudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kisaran bulan April 2024, Terdakwa mengambil sapi betina dewasa dikebun sawit milik PT. KTBM Desa Muara Tobek, dan berusaha mencuri 1 (satu) ekor sapi betina dewasa (menjadi barang bukti dalam perkara ini) jenis bali warna merah bata;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil mengambil barang-barang tersebut di atas digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, Terdakwa ditangkap kemudian ditahan sejak tanggal 10 April 2024 oleh pihak kepolisian setempat;
- Bahwa terdakwa ditangkap sebelum berhasil mengambil dan menjual sapi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1,4 KUHPidana atau KEDUA Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan 4 KUHPidana jo. pasal 53 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur pencurian ternak;**
4. **Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Unsur perbuatan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja baik orang perseorangan maupun korporasi sehingga dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya, adapun dalam perkara ini sudah jelas yang dimaksud adalah Terdakwa yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 bertempat di kebun sawit milik afdeling 3 PT. KTBM Desa Muara Tobek Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singing yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Terdakwa mengambil seekor sapi tanpa izin di sebuah kebun sawit dengan niat untuk menjualnya kembali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lukman Hakim Als. Hakim sebagai pemilik sapi tersebut berpotensi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah);

Bahwa menimbang barang siapa dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sapi dalam perkara ini dengan bekerja sama dengan Sdr. Eko dan Sdr. Erik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur perbuatan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perbuatannya yang terakhir di kebun sawit, Terdakwa telah berusaha mencuri sapi di dalam kebun sawit tersebut, meskipun akhirnya gagal dan sapi nya tidak jadi terambil karena para Saksi datang dan melihat sapi betina tersebut yang telah terikat di batang sawit tersebut;

Menimbang, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak jadi mengambil sapi dalam perkara *a quo* bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "perbuatan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke 1,4 KUHPidana atau KEDUA Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan 4 KUHPidana jo. pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang menyebabkan Para Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Tali nylon warna hijau dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tanpa No. Pol, nomor rangka tidak diketahuai dan nomor mesin tidak diketahui milik terdakwa dalam keadaan rusak akibat dibakar oleh massa;
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo Y02 warna biru dengan Imei 1 : 863329060715819 dan Imei 2 : 863329060715801;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan pencuri profesional yang berulang kali melakukan pencurian meskipun nominal kerugian relatif tidak pernah besar;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam sidang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 1,4 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Pasal 363 Ayat (2) jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Oktiras Wirna Yetti Als Santi Binti M. Rasbi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "percobaan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Oktiras Wirna Yetti Als Santi Binti M. Rasbi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) ekor sapi betina dewasa jenis bali warna merah bata; dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Lukman Hakim Als. Hakim;
 - Tali nylon warna hijau dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda scopy warna abu-abu dengan tanpa No. Pol tidak diketahui nomor rangka tidak diketahui dengan nomor mesin tidak diketahui dan nomor mesin tidak diketahui milik Terdakwa yang dalam keadaan rusak akibat dibakar massa;
 - 1 (Satu) buah tali nylon warna hijau dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) meter yang ditemukan didalam jok sepeda motor Honda scopy milik Terdakwa;
 - 1 (Satu) unit handphone Android merek Vivo Y02 warna biru dengan Imei 2: 863329060715819 dan Imei 2:863329060715801 milik Terdakwa; dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M., sebagai Hakim Ketua, Yosep Buntar Buntar, S.H dan Samuel Pebrianto Marpaung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dani Rahmat Efendi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Ernofiyanti Amran, S.H, M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosep Buntar Buntar, S.H.

Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Dani Rahmat Efendi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)